



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أحيه تته

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Aceh Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah, maka di pandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107); Jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 451);
7. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah (Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Tengah Nomor 36);
8. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 522).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri dari bupati/wakil bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

5. Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal yang selanjutnya disebut Kepala UPT SPF adalah Kepala Satuan Pendidikan Formal pada masing-masing jenjang pendidikan formal.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan UPT Satuan Pendidikan Formal pada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah.
- (2) UPT Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Taman Kanak-kanak, Kelompok Belajar, Taman Pendidikan Anak dan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Sekolah Dasar;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
- (3) Nomenklatur dan wilayah kerja masing-masing jenis dan jenjang Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal, terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Pengelola Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Satuan Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal 4

- (1) UPT Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang yang bersesuaian.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Pengelola Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengawasi, mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan teknis pendidikan Formal.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi:

- a. Menyusun rencana kegiatan kerja UPTD Pendidikan;
- b. Memberikan petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan pendidikan informal, meliputi penyelenggaraan pengelolaan taman kanak-kanak, PAUD, TPA, sekolah dasar dan menengah pertama;
- c. Membagikan tugas pelaksanaan tugas UPTD Pendidikan Informal;
- d. Membimbing pelaksanaan tugas UPTD Pendidikan Informal;
- e. Memeriksa dan mengawasi pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan pendidikan, meliputi penyelenggaraan pengelolaan taman kanak-kanak, PAUD, TPA, sekolah dasar dan menengah pertama;
- f. Melaksanakan penyelenggaraan koordinasi pelayanan Pendidikan di kecamatan, meliputi penyelenggaraan pengelolaan taman kanak-kanak, PAUD, TPA, sekolah dasar dan menengah pertama;
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas UPTD Pendidikan Informal; dan

Paragraf 1 Kepala UPT

Pasal 7

Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan di bidang bina program, pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja pendidikan formal;
- b. pelaksanaan pengelolaan pendidikan formal;
- c. pelaksanaan urusan penyelenggaraan koordinasi pelayanan pendidikan, meliputi penyelenggaraan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pendidikan formal;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertama;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Pengelola Tata Usaha

Pasal 9

Pengelola Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan, administrasi, koordinasi dan pengendalian dalam kegiatan ketatausahaan yang meliputi penyusunan program kerja, pengelolaan kepegawaian, urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan pada pendidikan formal.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pengelola Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana kerja pendidikan formal;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan pendidikan;
- c. pelaksanaan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga masyarakat dan atau masyarakat terkait
- d. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, keprotokolan, administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, administrasi keuangan dan pembiayaan kegiatan;
- e. pelaksanaan informasi kebijakan teknis pengelolaan pendidikan sekolah dalam wilayah kerjanya;
- f. pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan formal;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja pendidikan formal;
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT Satuan Pendidikan Formal sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Satuan Pendidikan Formal menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 13

Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPT Satuan Pendidikan Formal dijabat oleh jabatan fungsional guru.
(2) Tata Usaha dijabat oleh Jabatan Fungsional Umum.

Pasal 15

Kepala UPT, Pengelola Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Satuan Pendidikan Formal diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada UPT Satuan Pendidikan Formal di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 33 Tahun 2013 tentang Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Dan Lembaga Teknis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah (Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2013 Nomor 289) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Juni 2018 M
Sya'ban 1439H

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Juni 2018 M
Sya'ban 1439H

SEKRETARIS DAERAH,

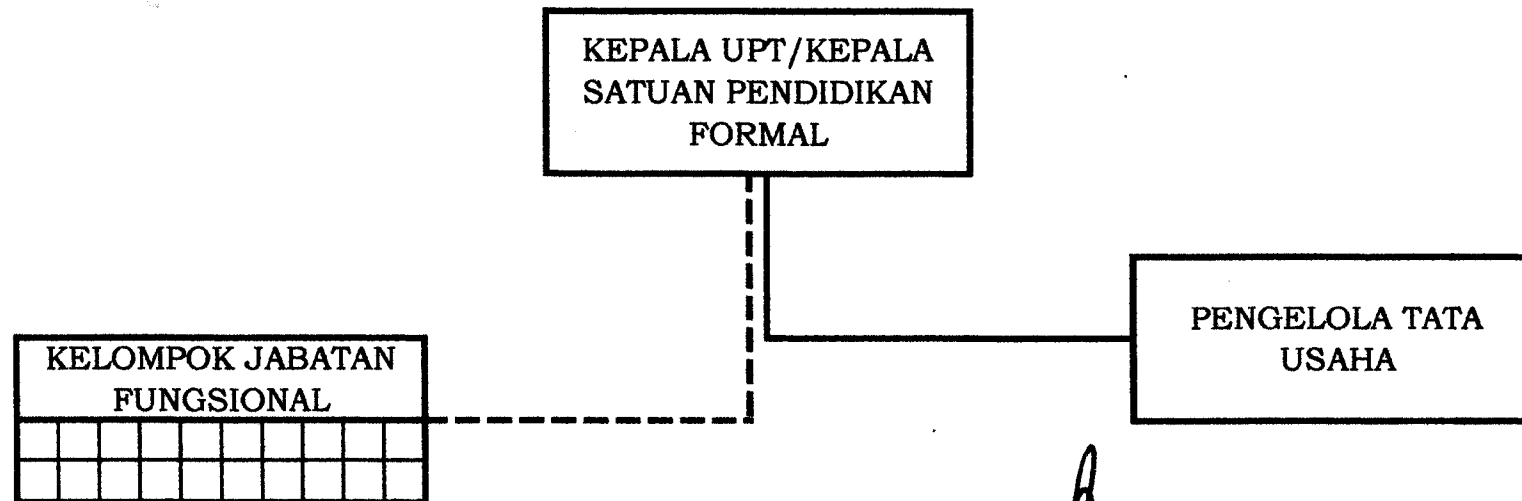
KARIMANSYAH. I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 650

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 30 TAHUN 2018
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPT SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL



KETERANGAN:

1. ————— : Garis Atasan Langsung
2. - - - - - : Garis Pembinaan

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR